

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Pendekatan

Suatu penelitian memerlukan metode penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, gunanya untuk mendapatkan data dan informasi untuk mendukung penelitian ini. Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi secara jelas baik arah maupun ruang lingkupnya adalah menentukan langkah-langkah yang perlu diambil yaitu dengan metode penelitian dapat diungkapkan, dirumuskan secara obyektif, rasional dan sistematis. Langkah-langkah di dalam memecahkan permasalahan tersebut merupakan metode untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan hukum empiris.

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis.<sup>1</sup> Yuridis yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji hambatan pelaksanaan peranan polisi dalam pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia dalam berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Sosiologis yaitu penelitian ini dilaksanakan dalam masyarakat khususnya di Polres Malang Kota .

---

<sup>1</sup>Soemitro,Roni Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm. 106.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Polres Malang Kota dan Lembaga pembiayaan konsumen FIF. Alasannya karena sejak diberlakukannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada bulan Juni tahun 2011 sampai bulan Oktober tahun 2011, sudah ada 9 (sembilan) permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia kepada Polres Malang Kota yang diajukan oleh lembaga pembiayaan konsumen.

## C. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh guna penyusunan penulisan hukum lebih lanjut yang meliputi:

### 1. Jenis data:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pengalaman yang telah dialami oleh responden terkait pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia oleh polisi.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi dalam hal ini adalah Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tujuan Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 1999 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889 (Penjelasan atas Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 1999) serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari Polres Malang Kota berkaitan dengan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia.

2. Sumber data:

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang ada dilokasi penelitian melalui wawancara dengan pihak terkait pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan baik dari buku-buku, literatur-literatur, Peraturan Kepala Kepolisian Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tujuan Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 1999 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889 (Penjelasan atas Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 1999).

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Data primer**

Wawancara yaitu proses tanya jawab secara langsung antar peneliti dengan dengan pihak terkait pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

##### **2. Data sekunder**

a. Studi dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

b. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, literatur-literatur, perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

### E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.<sup>2</sup> Dan populasi dari penelitian ini adalah Polisi di Polres Malang Kota dan Lembaga pembiayaan konsumen yang telah melakukan permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia di Polres Malang Kota. Teknik sampling merupakan cara mengambil sampel, bisa sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>3</sup> Teknik yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel dengan tujuan yang sudah ditentukan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bagian Hukum Polres Malang Kota di Polres Malang Kota.
2. Kepala Bagian Operasional Polres Malang Kota di Polres Malang Kota.
3. FIF cabang Kota Malang.

### F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Analisis, yaitu dengan menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini yaitu penggambaran tentang peranan polisi dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia di Polres Malang Kota menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan hambatan yang dihadapi oleh Polres Malang Kota dalam menjalankan perannya sebagai pengaman eksekusi jaminan fidusia

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 130

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 131

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 234.

Dengan metode deskriptif analisis, peranan polisi dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengamanan objek jaminan fidusia bisa digambarkan dan dideskriptifkan sehingga bisa diketahui bagaimana prakteknya dilapangan.

### G. Definisi Operasional

Definisi Operasional berisikan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini:

- a. Perjanjian pembiayaan konsumen adalah suatu perjanjian yang diadakan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan guna pembelian barang-barang konsumen, dimana perusahaan pembiayaan memberikan pinjaman sejumlah dana yang akan dibayar konsumen dalam jangka waktu tertentu dan dengan tingkat bunga yang telah disepakati antara kedua belah pihak.
- b. Jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (zakelijke zekerheid, security right in rem) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada Penerima Fidusia.
- c. Obyek jaminan fidusia yang dimaksud adalah benda yang dibeli oleh debitur kepada dealer kemudian pembayarannya dilakukan oleh lembaga pembiayaan konsumen, berupa kendaraan bermotor yaitu sepeda motor dan mobil.
- d. Eksekusi jaminan fidusia adalah Upaya kreditur merealisasi hak secara paksa karena debitur tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya, eksekusi diawali dengan pengambilan objek jaminan fidusia dari tangan

debitur yang memerlukan pengamanan dari polisi apabila diperkirakan dapat membahayakan keselamatan para pihak, hingga pada pelaksanaan lelang atau penjualan atas objek jaminan fidusia tersebut.

- e. Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.
- f. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Kepolisian Resor Kota Malang.
- g. Hambatan adalah permasalahan yang timbul dikarenakan kurang memenuhi kriteria dari idealnya sebuah peraturan.
- h. Pelaksanaan adalah penerapan yang dalam kegiatannya mengacu pada sebuah tujuan tertentu.